

2.2.1 Penjaminan Mutu

Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan program yang penting dan wajib dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Permenristek Dikti RI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Kebijakan nasional sistem penjamin mutu pendidikan tinggi diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dan Peraturan Menteri Ristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

UPPS memiliki Penjamin Mutu Internal yaitu Gugus Penjamin Mutu (GPM), dan Unit Penjamin Mutu Prodi (UPMP) yang ada di tingkat prodi. Penjaminan Mutu Program Studi telah berjalan dengan adanya: a. Monitoring terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan akademik dan non-akademik sesuai dengan prosedur, ketentuan, perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tujuan agar unit yang bersangkutan dapat memenuhi standar dan sasaran mutu yang berlaku dengan tujuan agar unit yang bersangkutan dapat memenuhi standar dan sasaran mutu yang telah ditetapkan, b. Evaluasi bersama untuk tindakan korektif yang lebih dini terhadap pelaksanaan seluruh aktivitas penyelenggaraan akademik dan non-akademik di lingkup kerjanya, c. Koordinasi pembuatan laporan evaluasi diri mengikuti standar-standar dan parameter yang telah ditentukan.

1. Dokumen Mutu

a. Kebijakan Mutu

Sesuai dengan Visi Program Studi Magister Manajemen Pendidikan, "Pada Tahun 2025 menjadi program studi yang berkualitas, berkarakter dan memiliki daya saing dalam Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni (IPTEKS)". Maka kebijakan mutu pada program studi ini adalah melaksanakan proses belajar mengajar dalam rangka menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) profesional dalam bidang ilmu Manajemen Pendidikan. Melalui sistem penjaminan mutu secara terus menerus serta peningkatan mutu secara bertahap dan berkelanjutan.

b. Manual Mutu Dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan program studi mengacu pada manual mutu yang telah ditetapkan. Penetapan manual mutu ini mencakup:

- 1) Garis besar proses utama yaitu proses belajar mengajar, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 2) Hubungan antara berbagai aktivitas yang terkait dalam poin (1)
- 3) Pencerminan komitmen dalam peningkatan mutu secara berkelanjutan dalam bentuk tertulis.

c. Standar Mutu yang digunakan oleh UPMP selain mengacu pada

Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yang terdiri dari 24 Standar juga mempunyai standar mutu lain sebagai keunggulan dan ciri khas institusi. Standar mutu tersebut yaitu:

I. Standar Nasional Pendidikan, terdiri dari:

- Standar Kompetensi Lulusan
- Standar Isi Pembelajaran
- Standar Proses Pembelajaran
- Standar Penilaian Pembelajaran
- Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
- Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
- Standar Pengelolaan Pembelajaran
- Standar Pembiayaan Pembelajaran

II. Standar Nasional Penelitian

- Standar hasil penelitian;
- Standar Isi Penelitian;
- Standar Proses Penelitian;
- Standar Penilaian Penelitian;
- Standar Peneliti;
- Standar Sarana dan Prasarana Penelitian;
- Standar Pengelolaan Penelitian;
- Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

III. Standar Nasional PKM

- Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat;
- Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat;
- Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat;
- Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat;
- Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat;
- Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat;
- Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat

IV. Standar Tambahan

- Standar Identitas
- Standar Mahasiswa dan Lulusan
- Standar Sistem Informasi
- Standar Kerjasama
- Standar tata pamong
- Standar Pembimbingan Akademik
- Standar Tugas akhir

V. Standar Operasional Prosedur (SOP)

UPPS dan program studi melaksanakan sistem pengelolaan fungsional dan operasional sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).